



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

# TRANSFORMASI SN DIKTI DAN SISTEM AKREDITASI BAGI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

**Shanti Dwi Kartika**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[shanti.kartika@dpr.go.id](mailto:shanti.kartika@dpr.go.id)

## Isu dan Permasalahan

Pada akhir Agustus 2023, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan reformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini adalah program Merdeka Belajar Episode ke-26, Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Kebijakan mengatur tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Penyederhanaan standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) dan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi inti dari kebijakan ini. SN Dikti yang baru berfungsi memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tidak lagi preskriptif atau menentukan. SN Dikti yang baru terdiri dari tiga standar utama yaitu standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Standar luaran mengukur capaian pembelajaran lulusan, kinerja lulusan, dan kinerja institusi. Standar proses mengukur proses pembelajaran dan penilaian. Standar masukan mengukur sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Transformasi SN Dikti dan sistem akreditasi perguruan tinggi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Transformasi SN Dikti adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kemandirian, dan kesejahteraan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berbasis pada nilai-nilai humaniora, budaya, dan kearifan lokal. Untuk mendukung transformasi SN Dikti, diperlukan perubahan sistem akreditasi bagi perguruan tinggi yang lebih mengedepankan prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keterbukaan. Sistem akreditasi yang baru ini diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama internasional.

Sistem akreditasi yang baru juga memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk memilih jenis akreditasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jenis akreditasi yang tersedia adalah akreditasi institusi, akreditasi program studi, akreditasi program studi lintas negara, akreditasi program studi internasional, akreditasi program studi spesialis, akreditasi program studi profesi, akreditasi program studi vokasional, dan akreditasi program studi jarak jauh. Pemerintah akan menanggung biaya akreditasi wajib oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang merupakan badan akreditasi nasional dan independen. Proses akreditasi juga akan lebih fokus dan efisien dan memungkinkan akreditasi simultan di tingkat manajemen program.

Salah satu perubahan yang menarik perhatian adalah penyederhanaan standar kompetensi lulusan yang tidak mewajibkan mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan untuk membuat skripsi. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada perguruan tinggi dan program studi untuk penentuan nilai capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan pasar kerja. Skripsi tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menunjukkan kompetensi lulusan, tetapi dapat digantikan dengan bentuk lain seperti proyek, portofolio, atau karya seni.

Peraturan ini memberikan masa transisi dua tahun bagi institusi pendidikan tinggi untuk mempersiapkan perubahan. Ini termasuk mengembangkan instrumen, melatih asesor, dan menyesuaikan dengan peraturan baru. Peraturan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, terutama perguruan tinggi yang sebelumnya terbebani oleh persyaratan administratif dan finansial dari sistem lama.

Peraturan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas lulusan, inovasi riset, kontribusi pengabdian masyarakat, serta reputasi perguruan tinggi. Namun, peraturan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti kesiapan perguruan tinggi, asesor, dan mahasiswa dalam menghadapi perubahan, serta perlunya pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat untuk menjaga mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Namun, kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk transformasi SN Dikti dan sistem akreditasi perguruan tinggi tidak diikuti dengan perubahan regulasi yang mengaturnya, seperti UU Sisdiknas dan UU Dikti. Hal ini dapat menimbulkan ketidakselarasan antara kebijakan dan regulasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan perubahan UU Sisdiknas dan UU Dikti yang dapat mengintegrasikan ketiga UU terkait pendidikan yang saat ini berlaku, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Dikti. Perubahan juga diharapkan dapat merespons cepatnya perkembangan pendidikan tinggi, mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait tiga UU yang diintegrasikan, serta memberikan dasar dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

## Atensi DPR

Isu kebijakan tentang transformasi SN Dikti dan sistem akreditasi pendidikan tinggi penting dan strategis bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Komisi X DPR RI perlu mengawasi isu ini melalui fungsi-fungsi berikut:

1. **Legislasi:** merevisi UU Sisdiknas dan UU Dikti yang mengatur standar nasional pendidikan dan sistem akreditasi yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2. **Pengawasan:** mendukung, mengawasi, mengkaji dampak dan tantangan, memberi masukan, dan melakukan advokasi terkait kebijakan baru tersebut agar sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Merdeka Belajar; menjamin mutu, akuntabilitas, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak pemangku kepentingan dalam pendidikan tinggi; dan memonitor perkembangan dan hasil dari perubahan ini di lapangan secara kritis dan konstruktif.

Dengan melakukan fungsi-fungsi tersebut, DPR RI dapat berperan aktif dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, sekaligus melakukan advokasi dan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan pemangku kepentingan dalam transformasi SN Dikti dan sistem akreditasi.

## Sumber

itjen.kemdikbud.go.id, 31 Agustus 2023;  
kemdikbud.go.id, 29 dan 30 Agustus 2023;  
lldikti13.kemdikbud.go.id, 29 Agustus 2023;  
Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023;

ruangguru.com, 20 Juni 2022;  
sindonews.com, 9 Juni 2022;  
tirto.id, 31 Agustus 2023; dan  
ugm.ac.id, 9 Juni 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.



@anlegbkdoofficial

©PuslitBK2023